



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.955-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.484-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.495-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep. 729-Dinkes/2026 namun dalam perkembangannya terdapat perubahan jabatan pejabat pengelola khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2026.
KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.484-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.495-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep. 729-Dinkes/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung melalui Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.955-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT
KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
RSUD KOTA BANDUNG					
1	Nama	:	dr. Nitta Kurniati Somantri, Sp. D.L.P	Direktur RSUD Kota Bandung	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	19720428 200604 2 009		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb		
2	Nama	:	Wawan, S.Sos	Wakil Direktur Umum, Kepegawaian dan Keuangan	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19700105 199503 1 002		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
3	Nama	:	dr. Budhi Bakti Mulya Sonjaya, Sp. D.L.P	Kepala Bidang Pelayanan Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19731105 200501 1 006		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb		
4	Nama	:	Kania Bihari, S.E., M.Ak	Kepala Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19720506 199803 2 006		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
5	Nama	:	Wanda Santika Ardi, S.Ag., M.M.IP	Kepala Sub Bagian Program	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19761221 201001 1 002		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
6	Nama	:	Istie Andaryati, S.Farm, Apt., M.H., M.M	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran	PEJABAT TEKNIS

	NIP	:	19851004 201001 2 013		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
7	Nama	:	Gugum Gumilang, S.Kom., M.M	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19751218 201001 1 001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / IIIId		
8	Nama	:	Dadi Sapdi, S.K.M	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19810606 200902 1 008		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / IIIId		
9	Nama	:	dr. Raden Retnawulan Walipah	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19750321 201001 2 004		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
10	Nama	:	dr. Pia Nur Artemisianing Rahayu	Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19830401 201212 2 001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / IIIId		
11	Nama	:	Siti Yuli Astuti, S.Sos., M.A.P	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19790731 200604 2 004		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002